



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0485) 323549
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wjakab@gmail.com

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WAJO

Nomor : 0009/IPS/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca** : 1. Surat Permohonan **AULIA EKA LESTARI** Tanggal **06-03-2020**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN Nomor **421.9/532/DISDIKBUD** Tanggal **26-12-2019**
- Menimbang** : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan NonPerizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA kepada :
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Nama Yayasan | : AULIA EKA LESTARI |
| b. Nama Lembaga | : KB. NUR ILMI |
| c. Pimpinan / Kepala | : AULIA EKA LESTARI |
| d. Alamat Lembaga | : DORIE KEC. BOLA |
- KEDUA** : Masa Berlaku Izin tanggal 07 APRIL 2020 s.d 07 APRIL 2025
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : **07 April 2020**

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP : **19651128 199002 1 001**

No. Reg : 0016/IPS/DPMPTSP/2020

Retribusi : Rp. 0



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jenderal Akhmad Yani No.27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/174 /disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. FAISAL**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo
Alamat : Jl. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Sengkang

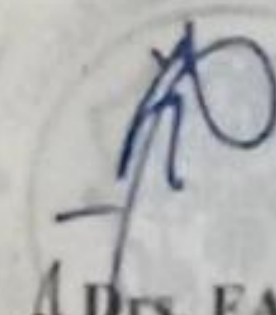
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : KB NUR ILMI
Ketua Lembaga : AULIA EKA LESATARI
Alamat Lembaga : Dori'e Kecamatan Bola
No. Telp/HP : 085294960804

Adalah lembaga yang mempunyai kredibilitas dan kelayakan untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Demikian Surat Rekomendasi ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 28 September 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Wajo


Drs. FAISAL
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP. 19650712 199003 1 015